



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 149/I3/OT/2009

Tentang

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TATA USAHA FAKULTAS/DEPARTEMEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari setiap fakultas dan departemen sebagai pelaksana akademik di lingkungan IPB, diperlukan adanya dukungan fungsi administratif dari Tata Usaha sebagai unsur pelaksana administrasi baik di tingkat fakultas maupun departemen;
- b. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Tata Usaha Fakultas/Departemen, dan dengan memperhatikan masukan dari Pimpinan Fakultas di lingkungan IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja dimaksud, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 043/K13/KP/2004 tentang Struktur Organisasi Pelaksana Administrasi Fakultas dan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 074/K13/OT/2005 tentang Penetapan Pengelompokan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/K13/OT/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Fakultas Pada Masing-Masing Kelompok Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/I3/OT/2008 tentang Pembentukan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian IPB;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 141/K13/OT/2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas dan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tugas Pokok Tata Usaha Fakultas di lingkungan Institut Pertanian Bogor adalah melaksanakan tugas administratif fakultas dalam penataan dan pelaksanaan urusan administrasi penjaminan mutu akademik dan urusan administrasi non akademik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fakultas.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama keputusan ini, Tata Usaha Fakultas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi fakultas dalam bidang penjaminan mutu (*quality assurance*) penyelenggaraan kegiatan akademik, dan pelayanan urusan administrasi non akademik sesuai dengan kewenangan fakultas;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan administrasi yang dilakukan oleh Tata Usaha Departemen;
 - c. pemantauan dan evaluasi terhadap Tata Usaha Departemen berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan administrasi;
 - d. penataan dan pengembangan administrasi penjaminan mutu akademik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja fakultas;
 - e. penanganan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan fakultas;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga kependidikan di lingkungan fakultas;
 - g. penyelesaian masalah administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas fakultas dan departemen.
- Ketiga : Tugas Pokok Tata Usaha Departemen di lingkungan Institut Pertanian Bogor adalah melaksanakan tugas administratif departemen dalam penataan dan pelaksanaan administrasi akademik dan non akademik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas departemen.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga keputusan ini, Tata Usaha Departemen menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi dalam bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dan kemahasiswaan sesuai dengan program dan kegiatan departemen;
 - b. pelayanan administrasi non akademik (keuangan, sumberdaya manusia/kepegawaian dan umum) sesuai dengan kewenangan departemen;
 - c. penataan dan pengembangan administrasi akademik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja departemen;
 - d. pengaturan tugas tenaga kependidikan di departemen;
 - e. penanganan kebersihan, ketertiban dan keamanan di departemen;
 - f. penyelesaian masalah administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas departemen.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 13 Agustus 2009
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ketua Departemen;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.